



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor /Pen.Div/2022/PN Cms

Jo.

Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor XX tanggal 21 November 2022 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak pelaku;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 08 Maret 2007;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Pangandaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor XX tanggal 21 November 2022 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak pelaku harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak pelaku;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Ciamis;

Pada tanggal 21 November 2022

Hakim Ketua,

ttd

Dede Halim, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Arpisol, S.H

ttd

Indra Muharam, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)